

SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 92 TAHUN 2014
TENTANG

REKOMENDASI PEMANFAATAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat menaikkan harga bahan bakar minyak pada tanggal 18 Nopember 2014 untuk jenis premium dari Rp.6.500,- menjadi Rp.8.500,- per liter dan untuk jenis solar dari Rp.5.500,- menjadi Rp.7.500,- per liter mengakibatkan harga-harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan sehingga daya beli khususnya pegawai BUKP menurun;
- b. bahwa kondisi penggajian pegawai BUKP saat ini dimana gaji pokok terendah per bulan untuk pegawai dengan ijazah terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat masa kerja 0 (nol) tahun sesuai Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2007, tentang Skala Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Lainnya Bagi Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan adalah sebesar Rp.214.600,00 (dua ratus empat belas ribu enam ratus rupiah);
- c. bahwa dengan adanya peristiwa dan kondisi penggajian pegawai BUKP saat ini sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b diatas, Skala Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Lainnya Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2007, tentang Skala Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Lainnya Bagi Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan perlu dilakukan perubahan karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, besarnya penghasilan karyawan BUKP ditetapkan oleh Gubernur;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Skala Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Lainnya Bagi Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990 Seri D Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SKALA GAJI POKOK, TUNJANGAN JABATAN DAN TUNJANGAN LAINNYA BAGI KARYAWAN BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN.

Pasal 1

Skala Gaji Pokok bagi Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

- (1) Tunjangan Jabatan bagi Kepala, Pemegang Buku dan Pemegang Kas Badan Usaha Kredit Pedesaan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tunjangan lainnya bagi Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran III, yang merupakan bagian tidak Terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Pembayaran Gaji Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Tunjangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Usaha Kredit Pedesaan.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2007 tentang Skala Gaji Pokok, Tunjangan jabatan dan Tunjangan Lainnya bagi Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dicabut beserta lampiran-lampirannya dinyatakan tidak berlaku

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan sejak bulan Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Desember 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 94

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR *92 TAHUN 2014*
TENTANG
SKALA GAJI, POKOK TUNJANGAN JABATAN DAN
TUNJANGAN LAINNYA BAGI KARYAWAN BADAN
USAHA KREDIT PEDESAAN

DAFTAR SKALA GAJI POKOK BAGI KARYAWAN BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN



MK/ GOL	GOLONGAN A				MK/ GOL	GOLONGAN B				MK/ GOL	GOLONGAN C				MK/ GOL	GOLONGAN D				KETE- RANGAN
	1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0.	715.700																			
1.	-																			
2.	738.100																			
3.	-	772.500	782.500	792.500																
4.	760.500	-	-	-																
5.	-	799.700	814.500	829.300	0.	832.900														
6.	782.900	-	-	-	1.	-														
7.	-	826.900	846.500	866.100	2.	872.900														
8.	805.300	-	-	-	3.	-	919.700	930.500	944.500											
9.	-	854.100	878.500	902.900	4.	912.900	-	-	-											
10.	827.700	-	-	-	5.	-	963.700	979.300	998.100	0.	1.004.500	1.019.700	1.034.900	1.050.100	0.	1.078.100	1.109.300	1.140.500	1.171.700	
11.	-	881.300	910.500	939.700	6.	952.900	-	-	-	1.	-	-	-	-	1.	-	-	-	-	
12.	850.100	-	-	-	7.	-	1.007.700	1.028.100	1.051.700	2.	1.060.500	1.078.900	1.097.300	1.115.700	2.	1.148.500	1.183.700	1.218.900	1.252.500	
13.	-	908.500	942.500	976.500	8.	992.900	-	-	-	3.	-	-	-	-	3.	-	-	-	-	
14.	872.500	-	-	-	9.	-	1.051.700	1.076.900	1.105.300	4.	1.116.500	1.138.100	1.159.700	1.181.300	4.	1.218.900	1.258.100	1.297.300	1.333.300	
15.	-	935.700	974.500	1.013.300	10.	1.032.900	-	-	-	5.	-	-	-	-	5.	-	-	-	-	
16.	894.900	-	-	-	11.	-	1.095.700	1.125.700	1.158.900	6.	1.172.500	1.197.300	1.222.100	1.246.900	6.	1.289.300	1.332.500	1.375.700	1.414.100	
17.	-	962.900	1.006.500	1.050.100	12.	1.072.900	-	-	-	7.	-	-	-	-	7.	-	-	-	-	
18.	917.300	-	-	-	13.	-	1.139.700	1.174.500	1.212.500	8.	1.228.500	1.256.500	1.284.500	1.312.500	8.	1.359.700	1.406.900	1.454.100	1.494.900	
19.	-	990.100	1.038.500	1.086.900	14.	1.112.900	-	-	-	9.	-	-	-	-	9.	-	-	-	-	
20.	939.700	-	-	-	15.	-	1.183.700	1.223.300	1.266.100	10.	1.284.500	1.315.700	1.346.900	1.378.100	10.	1.430.100	1.481.300	1.532.500	1.575.700	
21.	-	1.017.300	1.070.500	1.123.700	16.	1.152.900	-	-	-	11.	-	-	-	-	11.	-	-	-	-	
22.	962.100	-	-	-	17.	-	1.227.700	1.272.100	1.319.700	12.	1.340.500	1.374.900	1.409.300	1.443.700	12.	1.500.500	1.555.700	1.610.900	1.656.500	
23.	-	1.044.500	1.102.500	1.160.500	18.	1.192.900	-	-	-	13.	-	-	-	-	13.	-	-	-	-	
24.	984.500	-	-	-	19.	-	1.271.700	1.320.900	1.373.300	14.	1.396.500	1.434.100	1.471.700	1.509.300	14.	1.570.900	1.630.100	1.689.300	1.737.300	
25.	-	1.071.700	1.134.500	1.197.300	20.	1.232.900	-	-	-	15.	-	-	-	-	15.	-	-	-	-	
26.	1.006.900	-	-	-	21.	-	1.315.700	1.369.700	1.426.900	16.	1.452.500	1.493.300	1.534.100	1.574.900	16.	1.641.300	1.704.500	1.767.700	1.818.100	
27.	-	1.098.900	1.166.500	1.234.100	22.	1.272.900	-	-	-	17.	-	-	-	-	17.	-	-	-	-	
					23.	-	1.359.700	1.418.500	1.480.500	18.	1.508.500	1.552.500	1.596.500	1.640.500	18.	1.711.700	1.778.900	1.846.100	1.898.900	
					24.	1.312.900	-	-	-	19.	-	-	-	-	19.	-	-	-	-	
					25.	-	1.403.700	1.467.300	1.534.100	20.	1.564.500	1.611.700	1.658.900	1.706.100	20.	1.782.100	1.853.300	1.924.500	1.979.700	
					26.	1.352.900	-	-	-	21.	-	-	-	-	21.	-	-	-	-	
					27.	-	1.447.700	1.516.100	1.587.700	22.	1.620.500	1.670.900	1.721.300	1.771.700	22.	1.852.500	1.927.700	2.002.900	2.060.500	
					28.	1.392.900	-	-	-	23.	-	-	-	-	23.	-	-	-	-	
					29.	-	1.491.700	1.564.900	1.641.300	24.	1.676.500	1.730.100	1.783.700	1.837.300	24.	1.922.900	2.002.100	2.081.300	2.141.300	
					30.	1.432.900	-	-	-	25.	-	-	-	-	25.	-	-	-	-	
					31.	-	1.535.700	1.613.700	1.694.900	26.	1.732.500	1.789.300	1.846.100	1.902.900	26.	1.993.300	2.076.500	2.159.700	2.222.100	
					32.	1.472.900	-	-	-	27.	-	-	-	-	27.	-	-	-	-	
					33.	-	1.579.700	1.662.500	1.748.500	28.	1.788.500	1.848.500	1.908.500	1.968.500	28.	2.063.700	2.150.900	2.238.100	2.302.900	
										29.	-	-	-	-	29.	-	-	-	-	
										30.	1.844.500	1.907.700	1.970.900	2.034.100	30.	2.134.100	2.225.300	2.316.500	2.383.700	
										31.	-	-	-	-	31.	-	-	-	-	
										32.	1.900.500	1.966.900	2.033.300	2.099.700	32.	2.204.500	2.299.700	2.394.900	2.464.500	



LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR **92 TAHUN 2014**
 TENTANG
 SKALA GAJI POKOK, TUNJANGAN JABATAN
 DAN TUNJANGAN LAINNYA BAGI KARYAWAN
 BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN

TUNJANGAN JABATAN BAGI KEPALA, PEMEGANG BUKU DAN
 PEMEGANG KAS BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN

No	Jabatan	Besarnya Tunjangan Jabatan Per Bulan
1.	Kepala	Rp. 600.000,00
2.	Pemegang Buku	Rp. 300.000,00
3.	Pemegang Kas	Rp. 300.000,00


 GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

 HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
 NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR *92 TAHUN 2014*
 TENTANG
 SKALA GAJI POKOK, TUNJANGAN
 JABATAN DAN TUNJANGAN LAINNYA BAGI
 KARYAWAN BADAN USAHA KREDIT
 PEDESAAN

TUNJANGAN LAINNYA
 BAGI KARYAWAN BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN

No	Macam Tunjangan	Besarnya	Keterangan
1.	Tunjangan Suami/Istri	10 % dari Gaji Pokok per bulan	Dibayarkan setiap bulan maksimal 1 orang Suami/Istri yang sah yang bukan Karyawan BUKP yang belum menjadi tanggungan gaji Suami/Istri Karyawan BUKP.
2.	Tunjangan Anak	5 % dari Gaji Pokok per bulan	Dibayarkan setiap bulan maksimal 2 orang anak yang menjadi tanggungannya yang belum menjadi tanggungan Suami/Istri Karyawan BUKP (yang berumur kurang dari 21 tahun dan atau belum menikah dan atau maksimal sampai dengan 25 tahun apabila anak yang menjadi tanggungannya masih meneruskan kuliah di Perguruan Tinggi yang ditunjukan dengan surat keterangan yang sah dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan tidak termasuk kursus-kursus).
3.	Tunjangan Kesehatan	10 % dari Gaji Pokok per bulan	Dibayarkan setiap bulan untuk diri pribadi karyawan dan harus digunakan untuk pembayaran premi asuransi kesehatan karyawan.
4.	Tunjangan Hari Tua (THT)	10 % dari Gaji Pokok per bulan	Dibayarkan setiap bulan untuk diri pribadi karyawan dan harus digunakan untuk pembayaran premi asuransi hari tua karyawan.
5.	Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)	0 % dari Gaji Pokok per bulan dan perubahan lebih lanjut akan ditetapkan oleh Badan Pembina BUKP DIY.	Apabila laju perekonomian di DIY terkontraksi dan harga barang dan jasa mengalami lonjakan sehingga daya beli masyarakat mengalami penurunan, sementara Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Skala Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Lainnya yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada, maka Badan Pembina BUKP DIY dapat mengeluarkan kebijakan pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).

No	Macam Tunjangan	Besarnya	Keterangan
6.	Tunjangan Beras	10 kg x harga beras yang ditetapkan oleh Pemerintah.	Dibayarkan setiap bulan untuk diri pribadi Karyawan, Istri/Suami yang sah yang bukan Karyawan BUKP (maksimal 1 orang Istri/ Suami) dan Anak (maksimal 2 orang anak yang menjadi tanggungannya yang belum menjadi tanggungan Suami/Istri Karyawan BUKP (berumur kurang dari 21 tahun dan atau belum menikah dan atau maksimal sampai dengan 25 tahun apabila anak yang menjadi tanggungannya masih meneruskan kuliah di Perguruan Tinggi yang ditunjukan dengan surat keterangan yang sah dari Per-guruan Tinggi yang bersangkutan dan tidak termasuk kursus-kursus).
7.	Tunjangan Kehadiran	Rp. 15.000,- per hari dan untuk selanjutnya diatur lebih lanjut oleh Badan Pembina BUKP DIY.	Dibayarkan setiap bulan berdasar-kan Daftar Kehadiran Karyawan.
8.	Tunjangan Hari Raya (THR)	Satu kali Gaji Pokok per bulan	Dibayarkan 1 (satu) tahun sekali menjelang hari raya Idhul Fitri.



GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001